

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP 2013 DAN TAPKIN 2014
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 22/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAKIP 2013 DAN TAPKIN 2014 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menyusun dokumen LAKIP 2013 dan TAPKIN 2014 di KPU Kabupaten Majalengka perlu dibentuk Tim, sesuai surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP 2013 dan TAPKIN 2014 dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 39 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2010, Peraturan Menkeu No 171/PMK.05/2007, Peraturan Menkeu No 72/PMK.02/2013, Peraturan Menkeu No 99/PMK.02/2013, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 74 Tahun 2009, PKPU No 05 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusun LAKIP 2013 dan TAPKIN 2014 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat kerja internal Tim, b. menyusun indikator kinerja, c. menyusun proses Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LAKIP, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2014.
- Lampiran 1 Halaman.